



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 154 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang** : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7091);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 125);
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut PPID, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Atasan PPID;
 - c. Ketua PPID;
 - d. PPID Unit Organisasi;
 - e. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi;
 - f. Bidang Pengelolaan Layanan Informasi;
 - g. Bidang Penyelesaian Sengketa;
 - h. Petugas Dokumentasi; dan
 - i. Petugas Informasi.
- KETIGA : PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pengarah:
 - a. menetapkan kebijakan pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
 - b. memberikan arahan kepada PPID dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
 2. Atasan PPID:
 - a. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada PPID dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan pengujian konsekuensi.

3. Ketua PPID:
 - a. melaksanakan kebijakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan pelayanan Informasi Publik kepada pemohon Informasi Publik;
 - c. mendokumentasikan, mendistribusi dan menyimpan Informasi Publik di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - d. menyusun daftar Informasi Publik di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - e. menyusun pengecualian informasi melalui pengujian tentang konsekuensi;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID unit organisasi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan laporan semesteran dan tahunan pelayanan Informasi Publik pada PPID unit organisasi; dan
 - h. menyusun laporan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik.
4. PPID Unit Organisasi:
 - a. menyediakan, memberikan data Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola kepada PPID;
 - b. memberikan Informasi Publik yang dihasilkan unit kerja kepada petugas informasi untuk disebarluaskan melalui media elektronik dan/atau non elektronik; dan
 - c. memberikan daftar Informasi Publik dan pengecualian Informasi Publik melalui pengujian tentang konsekuensi kepada PPID.
5. Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi;
 - a. menyediakan sarana prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - b. mengembangkan sarana prasarana pelayanan Informasi Publik;
 - c. membuat laporan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada Ketua PPID.
6. Bidang Pengelolaan Layanan Informasi;
 - a. melaksanakan pengelolaan layanan Informasi Publik;
 - b. memberikan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada Ketua PPID; dan
 - e. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan pelayanan Informasi Publik yang diberikan oleh Ketua PPID.

7. Bidang Penyelesaian Sengketa:
 - a. mewakili kepentingan hukum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan berdasarkan kuasa khusus dari pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada pimpinan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui PPID Badan Pengusahaan Batam.
8. Petugas Dokumentasi;
 - a. mendokumentasikan Informasi Publik; dan
 - b. memutakhirkan dokumentasi Informasi Publik.
9. Petugas Informasi:
 - a. melaksanakan tugas PPID Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam memberikan pelayanan Informasi Publik kepada pemohon Informasi Publik;
 - b. melaksanakan tata kelola administrasi pengelolaan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menyebarluaskan informasi publik melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh:

- a. Arsiparis;
- b. Pranata Komputer;
- c. Pranata Humas;
- d. Pustakawan;
- e. Pejabat Fungsional; dan
- f. PPID Unit Organisasi/PPID Pelaksana.

KELIMA : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan selaku Atasan PPID.

- KEENAM : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- KETUJUH : Masa kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan pengganti.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini diberikan kepada:

1. Kepala Badan Pengusahaan Batam;
2. Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam;
3. Para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Batam;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Biro Umum; dan
6. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Agustus 2025

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,
Ttd,

AMSAKAR ACHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

M. Jaofan

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 154 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
1.	Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
2.	Wakil Kepala Badan Pengusahaan Batam	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
3.	Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
4.	Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Lahan, Pesisir, dan Reklamasi	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
5.	Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
6.	Anggota/Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan, dan Lalu Lintas Barang	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
7.	Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
8.	Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur	Badan Pengusahaan Batam	Pengarah
9.	Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan	Badan Pengusahaan Batam	Atasan PPID
10.	Kepala Biro Umum	Biro Umum	Ketua PPID
11.	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
12.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum	Bidang Penyelesaian Sengketa
13.	Kepala Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat	Biro Umum	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
14.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi	Pusat Data dan Sistem Informasi	Bidang Pengelolaan Infrastruktur Informasi
15.	Kepala Bagian Advokasi Hukum	Biro Hukum	Bidang Penyelesaian Sengketa
16.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi Publik dan Antar Lembaga	Biro Umum	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
17.	Kepala Sub Bagian Hubungan Komunikasi Media dan Dokumentasi	Biro Umum	Bidang Pengelolaan Layanan Informasi
18.	Staf Sub Bagian Pengelolaan Informasi Publik dan Antar Lembaga	Biro Umum	Petugas Informasi
19.	Staf Sub Bagian Hubungan Komunikasi Media dan Dokumentasi	Biro Umum	Petugas Dokumentasi
20.	Kepala Sub Bagian Arsip	Biro Umum	PPID Unit Kerja
21.	Kepala Sub Bagian Revisi Anggaran	Biro Keuangan	PPID Unit Kerja
22.	Kepala Sub Bagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia	Biro Sumber Daya Manusia	PPID Unit Kerja
23.	Kepala Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi Regulasi	Biro Hukum	PPID Unit Kerja
24.	Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Pelaporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	PPID Unit Kerja

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
25.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Program	Pusat Perencanaan Program Strategis	PPID Unit Kerja
26.	Kepala Sub Bidang Penyiapan Bahan Strategis	Pusat Harmonisasi Kebijakan Strategis	PPID Unit Kerja
27.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pelanggan	Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Unit Kerja
28.	Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Integrasi Data	Pusat Data dan Sistem Informasi	PPID Unit Kerja
29.	Kepala Seksi Dokumen Hak Atas Lahan dan Penyelesaian Permasalahan Lahan	Direktorat Pengelolaan Lahan	PPID Unit Kerja
30.	Kepala Seksi Penyiapan Dokumen Penyelesaian Permasalahan Wilayah Pesisir dan Reklamasi	Direktorat Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Reklamasi	PPID Unit Kerja
31.	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Lahan, Pesisir dan Reklamasi	Direktorat Pengendalian Pengelolaan Lahan, Pesisir dan Reklamasi	PPID Unit Kerja
32.	Kepala Seksi Manajemen Risiko Investasi	Direktorat Investasi	PPID Unit Kerja
33.	Kepala Seksi Penyiapan, Monitoring, dan Evaluasi Kawasan Ekonomi Khusus	Direktorat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK	PPID Unit Kerja
34.	Kepala Seksi Evaluasi Pengusahaan	Direktorat Pengendalian Pengusahaan	PPID Unit Kerja
35.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Bandara dan Pengelolaan Aset	Direktorat Pengelolaan Kawasan Bandara	PPID Unit Kerja
36.	Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Direktorat Pengelolaan Kepelabuhanan	PPID Unit Kerja

NO	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	UNIT/INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
37.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Perdagangan	Direktorat Lalu Lintas Barang	PPID Unit Kerja
38.	Kepala Sub Divisi Komunikasi Pengelolaan Air Minum	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	PPID Unit Kerja
39.	Kepala Sub Divisi Pelayanan Pelanggan Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	PPID Unit Kerja
40.	Kepala Sub Divisi Pelayanan Pelanggan Pengelolaan Lingkungan	Badan Usaha SPAM, Fasilitas dan Lingkungan	PPID Unit Kerja
41.	Kepala Sub Divisi Umum	Badan Usaha Rumah Sakit	PPID Unit Kerja
42.	Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan dan Penghijauan	Direktorat Perencanaan Infrastruktur	PPID Unit Kerja
43.	Kepala Seksi Pengawasan Konstruksi Pembangunan Jalan, Jembatan dan Utilitas	Direktorat Pembangunan Infrastruktur	PPID Unit Kerja
44.	Kepala Seksi Penindakan Pengamanan Lingkungan dan Hutan	Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan	PPID Unit Kerja
45.	Kepala Sub Bagian Umum	Satuan Pemeriksaan Intern	PPID Unit Kerja

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd,

AMSAKAR ACHMAD

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

